

## ABSTRAK

**Dewi Mahthumah, 2017** : Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Posisi konsumen yang lebih lemah dibandingkan dengan posisi produsen memunculkan pemikiran perlunya suatu peraturan yang secara khusus melindungi konsumen. Untuk itu Undang-Undang perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen di Indonesia ini. Untuk menjamin pemeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dikalangan masyarakat oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal. Namun masih banyak suatu pelanggaran yang dilakukan oleh produsen dengan tidak memproduksi produk dengan halal.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimana perlindungan hak konsumen muslim berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen? 2). Bagaimana perlindungan hak konsumen muslim berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal? 3). Bagaimana persamaan dan perbedaan antara UUPK dan UUJPH?

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mendeskripsikan perlindungan hak konsumen muslim berdasarkan Undang-Undang Perlindungan konsumen. 2). Untuk mendeskripsikan perlindungan hak konsumen muslim berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. 3). Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan antara UUPK dan UUJPH.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini adalah Content Analisis dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum produk halal bagi konsumen muslim, baru sebatas perlindungan terhadap fisik barang yang tercantum pada pasal 8 huruf h. Sedangkan di dalam Undang-Undang Jaminan produk halal menunjukkan sudah sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi konsumen muslim karena di dalam Undang-Undang ini sudah diatur mengenai bahan dan proses produk halal, hak dan kewajiban pelaku usaha dan tata cara memperoleh sertifikasi halal. Persamaan dalam UUPK dan UUJPH, bisa dilihat dari tujuannya yaitu sama-sama bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak jelas informasi yang diberikan oleh produsen serta mencegah terjadinya kerugian baik secara materil dan maupun immateril. Perbedaannya yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen melindungi konsumen secara umum dan pengawasan dilakukan oleh BPKN sedangkan didalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal melindungi konsumen yang beragama Islam dan pengawasan dilakukan oleh BPJPH.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam pada hakekatnya, manusia diciptakan Allah SWT dalam keadaan fitrah melalui perpaduan antara unsur jasmani yang tertuang dalam QS. Ali Imran Ayat 59 dan ruhani yang tercantum dalam QS.As-Sajadah Ayat 9. Yang berbunyi:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

Artinya : Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah Dia.<sup>1</sup>

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh) nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur”. (QS. As-Sajadah:9).<sup>2</sup>

Kedua unsur penciptaan manusia itulah yang kemudian menjelma menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan secara seimbang adalah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat, yang dalam konsep ekonomi Islam lebih dikenal

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 3:59

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 32:9

dengan istilah *falah*. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selain dapat memproduksi barang dan/atau jasa sendiri, juga dapat membeli dari para penjual maupun langsung di tempat produksi. Dengan membeli barang dan/atau jasa hasil orang lain, berarti secara otomatis telah menempatkan dirinya sebagai pemakai (konsumen) yang keberadaannya perlu dilindungi.<sup>3</sup>

Untuk mencapai hakekat kemaslahatannya, pemberlakuan segala peraturan di tengah masyarakat harus memiliki dasar hukum yang kuat menurut pandangan *syari'at*. Karenanya, mengetahui pandangan *syari'at* terhadap upaya perlindungan konsumen merupakan persoalan penting.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.<sup>5</sup>

Posisi konsumen yang lebih lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha (produsen) memunculkan pemikiran perlunya suatu peraturan yang menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan

---

<sup>3</sup> Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 17.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>5</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 5.

masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan atau jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>6</sup> Sedangkan yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sebelum membeli, seseorang konsumen tentu akan mencari informasi tentang berbagai aspek dari suatu barang atau produk. Kelengkapan suatu informasi, daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi konsumen untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh setiap konsumen. Untuk zaman sekarang media yang digunakan oleh pelaku usaha tidak hanya berupa promosi lisan atau tulisan-tulisan saja, namun sudah menyebar pada seluruh media komunikasi dan telekomunikasi yang tersedia, seperti surat kabar, televisi, faks, telepon dan internet. Perkembangan pemakaian alat-alat promosi

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



canggih, sungguh meletakkan konsumen pada kondisi rawan, bahkan zaman sekarang konsumen dihadapkan pada apa yang dikenal dengan *consumer ignorance*, yaitu ketidakmampuan konsumen menyeleksi informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan, sehingga hal ini dapat saja disalahgunakan oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen harus diberi rasa aman dalam mendapatkan suatu informasi yang jujur dan bertanggungjawab.<sup>7</sup>

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini kurang mendapat perhatian agar lebih bisa lebih baik dari sebelumnya. Pada era ekonomi global saat ini masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan tidak akan pernah habis dan akan selalu selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat, selama ini masih banyak konsumen yang dirugikan karena perilaku-perilaku curang oleh pelaku usaha.

Untuk menjamin pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dikalangan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, dan efisiensi dan efektivitas serta profesionali. Jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keselamatan dan

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Jogjakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2004), 197.

kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Oleh karena itu dibentuk Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal oleh pemerintah untuk menjaga melindungi hak-hak setiap konsumen pemeluk agama Islam. Namun para konsumen muslim belum mengetahui hak-haknya hal ini terbukti masih banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen muslim.

Beberapa contoh kasus pelanggaran terhadap perlindungan konsumen muslim yaitu kasus Ajinomoto tahun 2001. Liputan6.com, Jakarta : awan mendung menggayuti langkah PT Ajinomoto Indonesia, awal tahun ini dengan berat hati, manajemen penyedap rasa itu harus menarik puluhan ribu ton produk yang terlanjur dipasarkan. Tindakan ini harus ditempuh karena Majelis Ulama Indonesia telah menjatuhkan vonis ada lemak babi pada bumbu masak cap mangkok merah itu.<sup>8</sup> Kasus yang kedua, kilas indonesia: polisi bekuk pedagang daging sapi oplos celeng. Liputan6.com. di Banyuwangi, Jawa Timur, seorang pedagang daging ditangkap polisi karena diduga mengoplos daging sapi dengan daging celeng di Banyuwangi, Jawa Timur. Tersangka nekat berbuat curang karena tergiur keuntungan besar ditengah permintaan dan harga daging

---

<sup>8</sup><http://m.liputan6.com/news/read/6058/ramai-ramai-menarik-ajinomoto> diakses pada tanggal 11 Desember 2016 jam 13:30 Wib.

sapi yang tinggi.<sup>9</sup>Dari contoh kasus ini sudah jelas bahwa masih adanya suatu pelanggaran terhadap hak-hak konsumen muslim.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”**

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>10</sup> Pada fokus penelitian dicantumkan semua yang menjadi fokus permasalahan yang akan dicari jawaban-jawabannya melalui proses penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hak konsumen muslim berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hak konsumen muslim berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

<sup>9</sup><http://m.liputan6.com/tv/read/2543805/kilas-indonesia-polisi-bekuk-pedagang-daging-sapi-dioplos-celeng> diakses pada tanggal 11 Desember 2016 jam 13:46 Wib.

<sup>10</sup> Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press 2014), 44-45.

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan.<sup>11</sup>

Tujuan penelitian yang akan digunakan sebagai batasan dan acuan dalam melakukan penelitian.

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hak konsumen muslim berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hak konsumen muslim berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
3. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan

---

<sup>11</sup> Ibid., 45.

yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.<sup>12</sup> Manfaat dari penelitian analisis normatif terhadap perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran guna memperkaya kajian ilmiah yang lebih baik lagi di bidang ekonomi khususnya hukum ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan banyak manfaat dan pengalaman bagi peneliti guna sebagai bekal untuk meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu yang ditekuni.

- b. Bagi lembaga kampus IAIN Jember, sebagai tambahan literatur dan referensi khususnya bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kajiannya di bidang ilmu hukum ekonomi.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana

---

<sup>12</sup> Ibid., 45.

dimaksud oleh peneliti. Adapun istilah-istilah yang akan didefinisikan sebagai berikut:

### **1. Analisis Normatif**

Analisis adalah sifat uraian, penguraian, kupasan.<sup>13</sup> Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keberadaan yang sebenarnya. Normatif adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah berbentuk Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen adalah suatu Undang-Undang yang mengatur terkait dengan perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah suatu Undang-Undang yang mengatur terkait dengan jaminan halal bagi produk.

### **2. Konsumen**

Konsumen muslim adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (surabaya : Arkola, 2001), 35.

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### 3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>15</sup>

#### F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan.<sup>16</sup> Ataupun juga dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>17</sup>

Kemampuan untuk memperoleh data-data yang diharapkan dan diperlukan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis melakukan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagian secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan penelitian deskriptif adalah untuk meneliti status

<sup>15</sup>Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>16</sup> Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka cipta,2002), 126.

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan R Dan G,Cet.19* (Bandung : CV. Alfabeta, 2013), 2.

kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.<sup>18</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Berdasarkan atas kajian teoritik, khazanah ilmu pengetahuan, paradigma konsep dan asumsi keilmuan yang relevan dengan masalah yang dibahas.<sup>19</sup>

Salah satu fase yang tidak mungkin dilewati oleh peneliti dan penulis adalah penelusuran pustaka. Didalam penelitian kualitatif, penelusuran-penelusuran pustaka dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, mempertajam kajian teoritis dan memperoleh informasi mengenai penelitian.

## 3. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan, maka didalam pengumpulan data menggunakan metode dokumenter. Dokumenter merupakan laporan tertulis mengenai pemikiran atau peristiwa dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meluruskan mengenai peristiwa tertentu.<sup>20</sup>

Sedangkan Suharismi dalam bukunya prosedur penulisan suatu pendekatan menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah mencari

<sup>18</sup> Lexy Moleong, *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2010), 6.

<sup>19</sup> Mustika Zed, *metodologi penelitian kepustakaan*. (Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2004), 1.

<sup>20</sup> Winarjo Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung : Tascito, 1980), 162.



data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen, dan sebagainya.<sup>21</sup> Adapun sumber acuan yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang perlindungan konsumen muslim adalah:

a. Sumber Primer

Sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

b. Sumber Skunder

Sumber skunder, yaitu kepustakaan yang berwujud jurnal, artikel, buku-buku yang membahas terkait dengan apa yang akan diteliti.

c. Sumber Tersier

Sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber primer dan skunder yang meliputi: kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia dan insiklopedia.

#### 4. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara:<sup>22</sup>

- a. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah.

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 206.

<sup>22</sup> Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004), 126.

- b. Penandaan data (Coding), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber seperti buku, literatur, perundang-undangan atau dokumen.
- c. Klasifikasi data classification, yaitu penempatan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.
- d. Penyusunan data (systematizing), yaitu penyusunan data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan mudah dipahami.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah bagian akhir dari semua metode penelitian ini.

Pada tahap ini seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan.<sup>23</sup> Untuk menganalisis data peneliti menggunakan teknik content analisis artinya teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya.<sup>24</sup> Dan penulis juga menggunakan teknis komparatif artinya suatu metode yang digunakan untuk perbandingan.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah sebuah sistem untuk memberikan penjelasan serta gambaran secara global tentang isi dari satu bab yang lain, yang dapat dijadikan sebagai rujukan, sehingga akan lebih memudahkan

<sup>23</sup>Suharmisi Arikunto, *Prosedur penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 202.

<sup>24</sup>Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta : Tim Redaksi CAPS, 2011), 162.

dalam meninjau dan menanggapi isinya.<sup>25</sup> Penyusun membagi pembahasan skripsi ini kedalam lima bab.

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II : Berisi kajian kepustakaan yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai analisis normatif terhadap perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal. Fungsi bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III : Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis normatif terhadap perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk halal.

BAB IV : Berisi tentang kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

---

<sup>25</sup> Ibid., 51.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### a. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang perlindungan konsumen. yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, untuk mengetahui materi penelitiannya, diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian Nur Kholifah (2015), skripsi IAIN Jember dengan judul *“Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Bermelamin”*. Dalam penelitian Nur Kholifah ini menitikberatkan pada bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan bermelamin. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen. Sedangkan, perbedaan pembahasan dalam skripsi yang akan penulis angkat adalah mengenai perlindungan hak konsumen muslim berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>26</sup>
2. Penelitian Nofa Syam (2014), skripsi UIN Maliki Malang dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap Produk Berlabel Halal (Studi Terhadap Peraturan*

---

<sup>26</sup>Nur Kholifah “Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Bermelamin”*skripsi* (Jember : IAIN Jember, 2015).

*Perundang-Undangan Hukum Islam)*”. Dalam penelitian Nofa Syam menitik beratkan pada bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap makanan berlabel halal. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis angkat adalah mengenai perlindungan hak konsumen muslim berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen.<sup>27</sup>

3. Penelitian Aulia Yosi Anggeta (2016), skripsi Universitas Jember dengan judul “*Perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan impor yang beredar di Indonesia yang tidak bersertifikat halal*” dalam penelitian Aulia Yosi Anggeta ini menitik beratkan bagaimana perlindungan hukum terhadap produk makanan impor yang tidak bersertifikat halal sedangkan, di dalam skripsi yang saya angkat ini menitik beratkan bagaimana perlindungan hak-hak konsumen muslim berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>28</sup>

Dengan demikian, apa yang akan penulis teliti bukan merupakan pengulangan kajian atas penelitian yang telah ada.

<sup>27</sup>Nofa Syam “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap Produk Berlabel Halal (Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)”*skripsi* (Malang : UIN Maliki Malang, 2014).

<sup>28</sup>Aulia Yosi Anggeta “Perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan impor yang beredar di Indonesia yang tidak bersertifikat halal”*skripsi* ( Jember : Universitas Jember, 2016).

NO	Nama / Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Kholifah ”Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Bermelamin”.	Sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen.	Peneliti ini meneliti terkait bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan bermelamin. Sedangkan penelitian sekarang meneliti terkait perlindungan hak konsumen muslim berdasarkan undang- undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal.

2.	Sofa Syam “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap Produk Berlabel Halal (Studi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Hukum Islam)”	Sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen.	Peneliti ini meneliti terkait pada bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap makanan berlabel halal. Sedangkan penelitian sekarang meneliti terkait perlindungan hak konsumen muslim berdasarkan undang- undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
----	---	--	---

3.	Aulia Yosi Anggeta “Perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan impor yang beredar di Indonesia yang tidak bersertifikat halal”	Sama-sama meneliti perlindungan konsumen	Peneliti ini meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap produk makanan impor yang tidak bersertifikat halal sedangkan, di dalam skripsi yang saya angkat ini meneliti tentang bagaimana perlindungan hak-hak konsumen muslim berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
----	--	--	--



			Jaminan Produk Halal.
--	--	--	--------------------------

## b. Kajian Teori

### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Sebelum membahas pengertian dari perlindungan konsumen alangkah baiknya jika kita memahami apa arti dari konsumen itu sendiri. Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumenten/konsumēt* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dari posisi ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan menggunakan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>29</sup>

Sedangkan pengertian perlindungan konsumen terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup

<sup>29</sup> Ibid., 22.

memadai. Kalimat yang menyatakan “ Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”. Diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>30</sup>

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan atau jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin hukum untuk memeberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>31</sup>

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan atau jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan bagi konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Karena bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan atau jasa juga harus mendapatkan perlakuan adil, dengan memposisikannya sebagai mitra konsumen dalam memenuhi

---

<sup>30</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 1.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 1.

kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.

Untuk mencapai hakekat kemaslahatannya, pemberlakuan segala peraturan di tengah masyarakat harus memiliki dasar hukum yang kuat menurut pandangan syari'at. Karenanya, mengetahui pandangan syariat terhadap upaya perlindungan konsumen merupakan persoalan penting dalam pembahasan ini. Perlindungan perlu diberikan kepada pihak konsumen sebab secara umum keberadaanya selalu berada pada kedudukan yang lemah. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan dengan kedudukan produsen, yaitu tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk, lemahnya pengetahuan tentang proses produksi dan lemahnya tawar menawar secara ekonomis.

Pemakaian barang dan atau jasa mempunyai implikasi yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat konsumen. Karenanya bentuk perlindungan yang diberikan harus meliputi segala sesuatu yang memungkinkan konsumen tidak mengalami kerugian.<sup>32</sup>

## **2. Hak Dan Kewajiban Konsumen**

istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan

---

<sup>32</sup> Ibid., 2.

perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang memberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :

a. Hak untuk mendapatkan keamanan.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan atau jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani.

Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berfikir bahwa konsumen adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha.

b. Hak untuk mendapatkan informasi.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).

Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Sebagai contoh, iklan yang secara ideal diartikan sebagai sarana pemberi informasi kepada konsumen, seharusnya terbebas dari manipulasi data.

c. Hak untuk memilih.

Dalam mengkonsumsi sebuah produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi pembeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli.

Hak untuk memilih ini erat kaitannya dengan situasi pasar. Jika seseorang atau suatu golongan diberikan hak monopoli untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa, maka besar kemungkinan konsumen kehilangan hak untuk memilih produk yang satu dengan produk yang lain.

d. Hak untuk didengar.

Hak yang erat dengan kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini menyebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup

memuaskan konsumen berhak untuk mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

Dalam tata krama dan tata cara periklanan Indonesia disebutkan, bila diminta oleh konsumen, maka baik perusahaan periklanan, media maupun pengiklan, harus bersedia memberikan penjelasan mengenai suatu iklan tertentu. Pengaturan demikian, sekalipun masih berbentuk kode etik akan mengarah kepada langkah positif menuju penghormatan hak konsumen untuk didengar.<sup>33</sup>

Sedangkan didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hak-hak konsumen tertuang dalam pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak atas memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.

---

<sup>33</sup> Ibid., 30-36.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau pengantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>34</sup>

Disamping hak yang harus dilindungi, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan. Hak dan kewajiban dalam suatu perikatan merupakan dua sisi yang saling timbal balik. Hak bagi salah satu pihak menjadi kewajiban pada pihak lain. Begitu pula sebaliknya, kewajiban pada salah satu pihak merupakan bagi hak pihak lain. Sedangkan maksud utama masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban adalah dalam rangka mencapai tujuan perikatan. Dalam suatu perikatan, adapun yang menjadi kewajiban konsumen menurut undang-undang adalah meliputi :

---

<sup>34</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>35</sup>

### 3. Hak Dan Kewajiban Produsen

Produsen tidak beda dengan konsumen, selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban. Salah satu hak produsen adalah menerima pembayaran untuk produk yang telah dijualnya. Sedangkan kewajiban produsen ialah menyerahkan produk yang telah dijualnya kepada konsumen sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama. Berikut ini penjelasan lebih jauh tentang hak dan kewajiban produsen :

Hak pelaku usaha :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.

<sup>35</sup> Pasal 5, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



- c. Hak melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

Kewajiban produsen :

- a. Beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pergantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>36</sup>

#### **4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa : perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

---

<sup>36</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan* (Bandung : Alfabeta CV, 2013), 260-261.

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>37</sup>

Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah keberadaan konsumen. Hampir semua orang yang telah menggunakan produk dan atau jasa yang beredar di masyarakat (pasaran) dapat dikategorikan sebagai konsumen. Begitu besarnya jumlah konsumen yang menguntungkan kebutuhannya pada suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapatkan perlindungan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk :

---

<sup>37</sup> Sadar M, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta : Permata Puri Media, 2012) 19-20.

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk endapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>38</sup>

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi atau bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah. Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah

---

<sup>38</sup> Ibid., pasal 3.

diperoleh apabila ketika usaha dilakukan dengan niat ibadah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kesadaran dari para pelaku usaha untuk mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.<sup>39</sup>

## **5. Lembaga Perlindungan Konsumen**

### **a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala bidang kehidupan masyarakat, telah memungkinkan para pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan berbagai macam barang dan atau jasa, serta memperluas arus gerak transaksi yang ditawarkan baik dalam negeri maupun dalam negeri agar memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memilih barang dan atau jasa berdasarkan kebutuhan. Di samping memberikan kemudahan, penawaran produk melalui perdagangan bebas terkadang juga membawa dampak negatif bagi konsumen yang keberadaannya perlu mendapatkan perlindungan.

Disamping itu tingkat pengetahuan, kesadaran dan kemampuan konsumen untuk menentukan pilihannya atas barang dan atau jasa yang memenuhi persyaratan kehalalan,

---

<sup>39</sup> Ibid., 5-6.

keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masih ditingkatkan. Dalam kondisi yang lemah, keberadaan konsumen sering dimanfaatkan sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya bagi pelaku usaha. Karenanya untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan melalui suatu lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Untuk itu maka BPKN dapat diartikan sebagai badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

**b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat**

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif. Peran aktif masyarakat dalam mewujudkan perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen maka LPKSM dipandang perlu untuk melakukan pendaftaran pada pemerintah kabupaten atau kota. Pendaftaran tersebut dimaksudkan sebagai pencatat dan bukan merupakan suatu perizinan. Pendaftaran cukup dilakukan pada salah satu

pemerintah kabupaten atau kota. Karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota diseluruh wilayah Indonesia mengakui LPKSM yang telah melakukan pendaftaran tersebut. Untuk itu maka LPKSM dapat diartikan sebagai lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui keberadaanya oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.<sup>40</sup>

## **6. Pentingnya Prinsip Halal-Haram dalam Hukum Perlindungan Konsumen**

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selain dapat memproduksi barang dan atau jasa sendiri, juga dapat membeli dari penjual maupun langsung ditempat produksi. Dengan membeli barang dan atau jasa hasil produksi orang lain, berarti secara otomatis telah menempatkan dirinya sebagai pemakai (konsumen) yang keberdayaanya perlu dilindungi.

Termasuk diantara keluasan dan kemudahan dalam syari'at islam adalah menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat bagi yang mengkonsumsinya. Demikian pula sebaliknya, Allah mengharamkan semua makanan yang dapat mendatangkan mudharat bagi hamba-Nya. Ketentuan ini tidak lain adalah untuk menjaga kesucian ruh dan jasad yang suatu saat akan dimintai pertanggung jawabkan di hadapan Allah . banyak ayat-ayat Al-

---

<sup>40</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal* (Malang : UIN Maliki Press, 2011), 55-60.

Qur'an dan hadist Rasulullah SAW yang menjelaskan pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal, baik dilihat dari zatnya maupun perolehannya. Karena itu, memberlakukan konsep pembeda halal dan haram dalam hukum perlindungan konsumen merupakan suatu keniscayaan.

Memakan yang halal dan thayib akan berbenturan dengan keinginan syaitan yang menghendaki agar manusia terjerumus kepada yang haram. Karena itu menghindari yang haram merupakan sebuah upaya yang harus mengalahkan godaan syaitan tersebut. Mengkonsumsi makanan halal dengan dilandasi iman dan taqwa karena semata-mata mengikuti perintah Allah merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sebaiknya makanan yang haram, apalagi diikuti dengan sikap membangkang terhadap ketentuan Allah adalah perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan. Sebenarnya yang makanan yang diharamkan ( tidak halal ) itu jumlahnya sedikit. Dikatakan demikian, karena pada dasarnya apa yang ada di muka bumi ini adalah halal, kecuali yang secara tegas telah dilarang dalam Al-Quran dan Hadist.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ

كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٣١﴾



Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah (QS.An-Nahl 16:114).<sup>41</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ  
 إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (QS. Al-Baqarah 2:172).

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا  
 قُلْ ءَأَلَّهٖ أُذُنٌ لَّكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تُفْتَرُونَ ﴿١٠٥﴾

Arinya :Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal".  
 Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?" (QS. Yunus 10:59).<sup>42</sup>

Bagi umat islam, mengonsumsi yang halal dan baik ( *thayyib* ) merupakan manifestasi dari ketakwaan kepada Allah. Satu hal yang sangat penting untuk di yakini oleh setiap muslim adalah bahwa apa-apa yang Allah telah halalkan berupa makanan, maka disitu ada kecukupan bagi mereka (manusia) untuk tidak mengonsumsi makanan yang haram. Akibat mengonsumsi

<sup>41</sup> Al-Qur'an 2:172.

<sup>42</sup> Al-Qur'an 10:59.

makanan yang haram selain berbahaya bagi kesehatan tubuh, juga bagi pelakunya ancaman neraka.<sup>43</sup>

## 7. Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen Muslim.

### a. Sertifikat Halal

Sertifikasi halal terdiri dari dua kata yaitu sertifikasi dan halal. Kata ‘sertifikasi’ berasal dari bahasa Inggris ‘certificate’ yang mempunyai tiga arti yaitu akte, surat keterangan, diploma atau ijazah. Kata ‘certificate’ kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi ‘sertifikat’ yang merupakan kata benda. Dalam ‘kamus besar bahasa Indonesia’ dijelaskan bahwa sertifikat itu berarti tanda atau surat keterangan atau pernyataan tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti. Sementara itu, sertifikasi berarti kegiatan penyertifikatan atau proses menjadikan sertifikat.

Sementara itu kata halal berasal dari bahasa Arab yang dengan hukum halal dan haram. Menurut Ibn Manzhur, halal berasal dari kata ‘*al-hillu*’ yang berarti tidak terikat. Menurut Al-Jurjani memberikan definisi halal sebagai ‘sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal itu merupakan proses

---

<sup>43</sup> Ibid., 18-19.

kegiatan pembuatan surat keterangan halal (fatwa halal) atau suatu produk pangan yang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia. Maka, sebagai hasilnya adalah sertifikasi halal yang dapat dijadikan bukti bagi perusahaan untuk mendapat izin pencantuman label halal pada kemasan produknya dari instansi pemerintah yang berwenang dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>44</sup>

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencatuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya. Namun, ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.

---

<sup>44</sup> Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, ( Jakarta : Gaung Persada Press Group , 2013), 12-14.

Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dipindah tangankan. Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun, yang selanjutnya dapat diperbaharui. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi produsen selama berlakunya sertifikat. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk *foto copy*-nya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu. Sedangkang untuk daging yang diekpor surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan.<sup>45</sup> Adapun tata cara atau alur serifikasi :

- a) Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi dan labelisasi halal ke Depatemen Agama, dengan melengkapi berkas dan rencana produksi selama beberapa tahun.
- b) Depatemen Agama menunjuk LPPOM MUI untuk melakukan verifikasi di lapangan.
- c) LPPOM MUI melakukan verifikasi di lapangan.
- d) Apabila ternyata hasil sidang MUI memutuskan produk tersebut : tidak halal, maka dikembalikan kepada Tim Verifikasi untuk disempurnakan atau dilengkapi. Apabila sidang MUI memutuskan, bahwa produk tersebut halal,

---

<sup>45</sup> Ibid., 140-141.

maka dikeluarkan sertifikat halal yang diketahui oleh Menteri Agama.

- e) Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal dan ingin menggunakan logo halal resmi pemerintah, maka ia menanggung biaya restribusi keterangan atau label halal sebesar Rp 100/50/25 rupiah setiap saset dalam jangka waktu dua tahun dan dibayarkan ke kantor Kas Negara.
- f) Setelah pelaku usaha bersangkutan menunjukkan bukti pembayaran dari kantor Kas Negara, maka Depatemen Agama mengeluarkan SK persetujuan penggunaan logo halal resmi pemerintah.
- g) Selanjutnya pelaku usaha dapat mencetak sendiri sesuai dengan label halal atau logo halal resmi pemerintah.<sup>46</sup>

#### **b. Pencantuman Label**

Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk, secara umum label minimal berisi nama atau merk produk, bahan baku, ukuran, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, berat bersih (netto), aturan pakai, akibat sampingan dan nama alamat usaha serta keterangan untuk penggunaan untuk penggunaan untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Adapun label sebagai sejumlah keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk

---

<sup>46</sup> Akyunul Jannah, *Gelatin Tinjauan Keהללalan dan Alternatif Produksi*, (Malang : UIN Press, 2008), 270.

mengetahui apakah produk mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau membahayakan bagi kesehatan dan sebagai konsumen yang baik dan cerdas, kita harus membaca dan memperhatikan label terlebih dahulu untuk mengetahui kandungan apa sajakah yang terdapat dalam makanan tersebut.

Fungsi label :

- a) Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen yang berupa pelaksanaan tertib suatu undang-undang bahan makanan dan minuman atau obat. Dalam hal ini pemerintah mewajibkan produsen untuk meletakkan label/etiket pada hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang bahan makanan.
- b) Dengan meletakkan label sesuai dengan peraturan berarti produsen memberikan keterangan yang diperlakukan oleh para konsumen agar dapat memilih membeli serta meneliti secara bijaksana.
- c) Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya bila digunakan, untuk mengatasi hal ini maka para konsumen membiasakan diri untuk membaca label terlebih dahulu sebelum membelinya.
- d) Bagi produsen label dipergunakan untuk alat promosi dan pengenalan terhadap barang tersebut

Konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kualitas, isi, kualitas mengenai barang/jasa beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa. Dan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label, diluar atau didalam kemasan pangan. Serta usaha yang wajib mencantumkan nama dan alamat pangan, importir, pengedar produk makanan. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat memperoleh informasi yang lengkap yaitu baik importir/pangan yang bersangkutan.<sup>47</sup>

### c. Pencantuman Label Halal

Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.<sup>48</sup> Produk yang halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu :

- a) tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b) tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.

<sup>47</sup><http://www.disperindag-banjarkab.com/pentingnya-label-bagi-anda-tanggal-kadaluarsa-produk-jaminan-kesehatan/> diakses pada tanggal 11 Desember 2016.

<sup>48</sup>Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- d) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam.
- e) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khammar.<sup>49</sup>

Pemberian tanda atau tulisan halal dalam bentuk label halal merupakan upaya perlindungan bagi konsumen muslim sebagai konsumen terbesar di Negara Indonesia. Kewajiban pencantuman label halal dapat membantu konsumen muslim untuk dapat memilih produk yang akan dikonsumsi.<sup>50</sup>

## **8. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang No. 14 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.**

### **a. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>49</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang : UIN Maliki Press, 2011). 140-141.

<sup>50</sup> Sofyan Hasan , *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014), 331.



Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan lebih mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha seperti dapat kita baca dari konsiderans Undang-Undang ini dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>51</sup>

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini kurang mendapat perhatian agar lebih bisa lebih baik dari sebelumnya. Pada era ekonomi global saat ini masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan tidak akan pernah habis dan akan selalu selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat, selama ini masih banyak konsumen yang dirugikan karena perilaku-perilaku curang oleh pelaku usaha.

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur mengenai ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban, perbuatan yang dilarang oleh pelaku

---

<sup>51</sup> Ibid., 2-3.

usaha, ketentuan pencantuman klausula baku sampai pada ketentuan penutup. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bab 1 ketentuan umum, pasal 1.
- b. Bab II asas dan tujuan, pasal 2 sampai pasal 3.
- c. Bab III hak dan kewajiban, pasal 4 sampai pasal 7.
- d. Bab IV perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pasal 8 sampai pasal 17.
- e. Bab V ketentuan pencantuman klausula baku, pasal 18.
- f. Bab VI tanggung jawab pelaku usaha, pasal 19 sampai pasal 28.
- g. Bab VII pembinaan dan pengawasan, pasal 29 sampai pasal 30.
- h. Bab VIII badan perlindungan konsumen nasional, pasal 31 sampai pasal 43.
- i. Bab IX lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, pasal 44.
- j. Bab X penyelesaian sengketa, pasal 45 sampai pasal 48.
- k. Bab XI badan penyelesaian sengketa konsumen, pasal 49 sampai pasal 58.
- l. Bab XII penyidikan, pasal 59.
- m. Bab XIII sanksi, pasal 60 sampai pasal 63.
- n. Bab XIV ketentuan peralihan, pasal 64.
- o. Bab XV ketentuan penutup, pasal 65.

**b. Undang-Undang No. 14 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.**

Untuk menjamin pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dikalangan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, dan efisiensi dan efektivitas serta profesionali. Jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Oleh karena itu dibentuk Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal oleh pemerintah untuk menjaga melindungi hak-hak setiap konsumen pemeluk agama Islam.

Undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal mengatur mengenai ketentuan umum, penyelenggara jaminan produk halal, bahan dan proses produk halal, pelaku usaha, pelaku usaha, tata cara memperoleh sertifikat halal sampai pada ketentuan penutup.dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bab 1 ketentuan umum, pasal 1 sampai pasal 4.
- b. Bab II penyelenggara jaminan produk halal, pasal 5 sampai pasal 16.
- c. Bab III bahan dan proses produk halal, pasal 17 sampai pasal 22.
- d. Bab IV pelaku usaha, pasal 23 sampai pasal 28.
- e. Bab V tata cara memperoleh sertifikat halal, pasal 29 sampai pasal 45.
- f. Bab VI kerja sama internasional, pasal 46 sampai pasal 48.
- g. Bab VII pengawasan, pasal 49 sampai pasal 52.
- h. Bab VIII peran serta masyarakat, pasal 53 sampai pasal 55.
- i. Bab IX ketentuan pidana, pasal 56 sampai pasal 57.
- j. Bab X ketentuan peralihan, pasal 58 sampai pasal 63.
- k. Bab XI ketentuan penutup, pasal 64 sampai pasal 6

IAIN JEMBER

### BAB III

#### ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO.33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

##### A. Perlindungan Hak Konsumen Muslim Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha bukan merupakan hal baru. Hal ini disebabkan oleh banyaknya transaksi yang dibuat di luar peraturan yang ada. Dalam perkembangannya konsumen semakin menyadari akan hak-haknya dan berjuang dalam hal, konsumen menerima prestasi yang tidak sesuai dengan kontrak, barang yang dibeli kualitasnya tidak bagus atau ada cacat tersembunyi yang merugikan konsumen dan adanya unsur penipuan atau paksaan dalam melakukan transaksi.

Dalam hal demikian tradisi *common law* telah memberikan perlindungan dalam bentuk hak menggugat pelaku usaha. Untuk beberapa waktu hal itu dapat berlaku secara efektif untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Namun, dengan perkembangan dunia usaha yang semakin canggih, khususnya menyangkut perdagangan lintas Negara metode tersebut sudah tidak praktis dan sulit dijalankan mengingat hukum yang berlaku di setiap Negara itu berbeda-beda.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003) 79.

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan “diversifikasi” produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik dimana konsumen berkediaman maupun berasal dari luar Negeri.

Kondisi seperti ini, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Namun, kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Hal tersebut bukanlah gejala regional saja, tetapi menjadi permasalahan yang mengglobal dan melanda seluruh konsumen di dunia. Timbulnya kesadaran konsumen ini telah melahirkan salah satu cabang baru ilmu hukum, yaitu hukum perlindungan konsumen atau yang kadang kala dikenal juga dengan hukum konsumen (*consumers law*).

Hukum (perlindungan) konsumen merupakan cabang hukum yang baru, namun bercorak universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau kita teliti dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia ternyata dasar-dasar yang menompang sudah ada sejak dulu termasuk dalam hukum adat.

Di Indonesia masalah perlindungan konsumen baru mulai terdengar pada tahun 1970-an. Ini terutama ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) bulan Mei 1973. Secara historis, pada awalnya yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam Negeri. Atas desakan suara-suara dari masyarakat, kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan dan kualitasnya terjamin. Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk melindungi konsumen ini, dan mulailah gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) 11-16.

Setelah YLKI, kemudian muncul beberapa organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988 dan pada 1990 bergabung sebagai anggota *Consumers International* (CI). Di luar itu, dewasa ini cukup banyak lembaga swadaya masyarakat serupa berorientasi pada kepentingan pelayanan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung dan perwakilan YLKI di berbagai provinsi tanah air.

YLKI muncul dari sekelompok kecil anggota masyarakat yang diketuai oleh Lasmidjah Hardi, yang semula justru bertujuan mempromosikan hasil produksi Indonesia. Ajang promosi yang diberi nama Pekan Swakarya ini menimbulkan ide bagi mereka untuk mendirikan wadah bagi gerakan perlindungan konsumen di Indonesia.

YLKI memiliki cabang-cabang di berbagai provinsi dan mempunyai pengaruh yang cukup besar karena didukung oleh media massa. Beberapa harian besar nasional, seperti Media Indonesia dan Kompas, secara rutin menyediakan kolom khusus untuk menyediakan keluhan-keluhan konsumen. Demikian juga dalam berbagai pertemuan ilmiah dan pembahasan peraturan perundang-undangan, YLKI dianggap sebagai mitra yang representatif.

Hasil-hasil penelitian YLKI yang dipublikasikan di media massa juga membawa dampak bagi para konsumen. Perhatian produsen terhadap publikasi demikian juga terlihat dari reaksi-reaksi yang diberikan, baik



berupa koreksi maupun bantahan. Hal ini menunjukkan dalam perjalanan memasuki dawarsa ketiga, YLKI mampu berperan besar khusus dalam gerakan menyadarkan konsumen akan hak-haknya.

Gerakan konsumen di Indonesia, termasuk yang diprakarsai YLKI mencatat prestasi besar setelah naskah akademik UUPK berhasil dibawa ke DPR. Selanjutnya rancangannya disahkan menjadi Undang-Undang. Keberadaan YLKI juga sangat membantu dalam upaya meningkatkan kesadaran atas hak-hak konsumen. Lembaga ini tidak sekedar melakukan penelitian sekedar atau pengujian, penerbitan dan penerimaan pengaduan, tetapi sekaligus juga mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan.

Perkembangan baru di bidang perlindungan konsumen terjadi setelah pergantian tampuk kekuasaan di Indonesia yaitu tatkala Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disahkan dan diundangkan pada 20 April 1999. UUPK ini masih memerlukan waktu satu tahun untuk berlaku efektif. UUPK dihasilkan dari inisiatif DPR, yang notabene hak itu tidak pernah digunakan sejak Orde Baru berkuasa pada 1966.<sup>54</sup>

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini diharapkan lebih mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki oleh pelaku usaha seperti kita baca dari konsiderans Undang-Undang ini. Dimana dikatakan

---

<sup>54</sup>Celina Tri Siwi Krisdayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 15-18.

bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>55</sup>

Dari perspektif sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia, perlindungan konsumen tidaklah terbatas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, tetapi juga peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegak hukum di bidang perlindungan konsumen.<sup>56</sup>

Menurut Inosentius keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai Undang-Undang payung perlu dilihat dari perspektif ini. Artinya tidak ada niat dari keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengesampingkan Undang-Undang sektoral yang sudah ada dan yang akan ada. Secara eksplisit disebutkan untuk memperkuat sistem hukum yang sudah ada. Dalam tataran praktis kita dapat mengatakan bahwa Undang-Undang perbankan telah memuat ketentuan yang melindungi nasabah, namun norma yang terdapat dalam Undang-Undang perbankan perlulah diperkuat dengan visi dan prinsip perlindungan konsumen. Posisi sebagai Undang-Undang payung ini yang menjadi dasar untuk mengatakan bahwa hubungan Undang-Undang

---

<sup>55</sup> Ibid., 2.

<sup>56</sup> Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 54-55.

sektoral dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukanlah hubungan *lex specialis* dan *lex generalis*. Melainkan hubungan yang saling melengkapi dan memperkuat (*complementary*).<sup>57</sup>

Karena Undang-Undang perlindungan konsumen adalah salah satu Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan dan Jaminan Kepastian Hukum bagi konsumen muslim di Indonesia maka di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pada pasal 2 termuat asas dari perlindungan konsumen yang berbunyi “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.Disini konsumen sudah jelas mendapatkan perlindungan hukum dari adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 dan pada pasal 5 diatur mengenai kewajiban konsumen.

Berdasarkan kedua pasal diatas jelas sudah bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa dan kewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Berarti kewajiban produsen yang membuat produk harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

---

<sup>57</sup>Firman Turmantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang : Setara Pres, 2016), 126.

Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Maka perlu ditentukan, bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk harus memberikan jaminan bahwa produk tersebut adalah halal.<sup>58</sup>

Menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen. Terkait dengan kehalalan suatu produk dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini hanya terdapat pada pasal 8 ayat 1 terutama pada huruf h mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang;

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

---

<sup>58</sup>Sofyan Hasan , *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014), 259-261.

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

- j. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksud ini, hakikatnya menurut Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

Secara garis besar larangan-larangan yang dikenakan dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat kita bagi kedalam dua larangan pokok, yaitu : pertama, larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen. kedua, larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

Larangan mengenai kelayakan produk, baik itu berupa barang dan atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan atau jasa yang diperdagangkan tersebut.

---

<sup>59</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 65.

Sedangkan larangan pemberian informasi yang tidak jelas, tidak akurat, dan menyesatkan seperti telah dikatakan diatas bahwa informasi merupakan hal penting bagi konsumen, karena melalui informasi tersebut konsumen dapat mempergunakan hak pilinya secara benar. Hak untuk memilih tersebut merupakan hak dasar yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun juga.

Secara praktis posisi konsumen memang berada pada posisi yang “kurang diuntungkan” dibandingkan dengan posisi dari pelaku usaha sebab keterlibatan konsumen dalam memanfaatkan barang dan atau jasa yang tersedia sangat tergantung sepenuhnya pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Bahkan untuk produk-produk barang dan atau jasa yang secara tegas sudah diatur kelayakan penggunaan, pemakaian maupun pemanfaatannyapun, konsumen tidak banyak memiliki pilihan selain yang disediakan oleh pelaku usaha. Untuk keperluan itulah, Undang-Undang memberikan aturan yang tegas mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasanya kepada konsumen.<sup>60</sup>

Dengan adanya ketentuan ini maka setiap produsen dalam memproduksi suatu barang dan atau jasa mempunyai kewajiban untuk Menaati atau mematuhi persyaratan peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dan menjamin hasil produksinya aman atau tidak berbahaya bila dikonsumsi. Bila diperhatikan lebih jauh

---

<sup>60</sup> Ibid., 39-41.

ketentuan “halal” dalam pasal 8 huruf h, belum jelas karena tidak dijelaskan bagaimana proses dan bahan produk halal itu sendiri.

## **B. Perlindungan Hak Konsumen Muslim Berdasarkan Undang-Undang**

### **No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.**

Dalam islam menjual sesuatu yang haram hukumnya haram. apapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa kepada perbuatan maksiat, adalah dilarang oleh islam. Kalau sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, tetapi itu satu macam dari kemaksiatan, maka membeli atau memperdagangkan hukumnya haram, misalnya babi, arak, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum. Memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan maksiat, dapat membawa orang berbuat maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia melakukan kemaksiatan.<sup>61</sup>

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kualitas umat muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 88,20% dari 207 juta jiwa lebih, maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen Muslim yang demikian besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal harus menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari Negara.

---

<sup>61</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2007), 351-352.



Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dalam seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Landasan ini juga dipertegas dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada ayat 2 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>62</sup>

Dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim.

Beberapa faktor penyebab yang dipandang penting untuk wujudnya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, antara lain adalah :*pertama*, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, yang mengatur atau berkaitan dengan produk halal, belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen muslim untuk dapat mengkonsumsi atau menggunakan produk halal. Keadaan demikian menjadikan mereka menemui kesulitan membedakan antara yang halal dan haram, menimbulkan keraguan lahir dan batin dalam mengkonsumsi atau

---

<sup>62</sup> Sofyan Hasan , *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014), 155.

menggunakan produk. Peraturan perundang-undangan tersebut juga baru mengatur kehalalan produk sepanjang mengenai pangan, belum mengatur produk yang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik.

*Kedua*, tidak adanya kepastian hukum mengenai institusi mana yang merefleksikan keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang sekarang belum memberikan kepastian mengenai wewenang, tugas dan fungsi mengenai atau dalam kaitannya dengan jaminan produk halal, termasuk koordinasinya.

*Ketiga*, produksi dan peredaran produk di pasar domestik semakin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, bioteknologi dan proses kimia biologis.

*Keempat*, sistem produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal Nasional) yang ditetapkan pemerintah seperti halnya sistem yang dipraktikkan di Singapura, Malaysia dan Amerika Serikat. Pelaku usaha menetapkan Tanda Halal sendiri sesuai selera masing-masing yang mengakibatkan terjadinya berbagai pemalsuan tanda Halal, yang sulit ditindak.

*Kelima*, sistem informasi produk halal sebagai pedoman pelaku usaha dan masyarakat tidak memadai dan belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid, 351-352.

Untuk adanya kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dalam mengkonsumsi produk halal, maka adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap perlindungan konsumen, khususnya jaminan produk halal, yang dibukukan dalam satu kitab Undang-Undang atau kodifikasi akan lebih menjamin hak-hak konsumen terutama, yang selama ini selalu dalam kondisi kurang mendapatkan perlindungan dan perhatian. Dengan adanya kodifikasi hukum, terutama yang menyangkut persoalan hukum Islam mengenai produk pangan halal akan menjadi dasar hukum yang jelas dan lebih kuat bagi aparat maupun pihak-pihak yang terkait untuk melakukan jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain itu, juga untuk melakukan koordinasi dan penanganan masalah kehalalan pangan ini secara holistik.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah bahwa kodifikasi hukum dilakukan untuk memenuhi dan mencapai tujuan tertentu, yaitu *pertama*, untuk mencapai kesatuan dan keseragaman hukum (*rechtseenheid*), dan *kedua*, untuk mencapai kepastian hukum (*rechtzekerheid*), dan yang *ketiga*, untuk penyederhanaan hukum (*rechtvereenvoudiging*). Selanjutnya dikatakan didalam mengadakan kodifikasi hukum, maka ketiga dari tujuan kodifikasi seperti dikemukakan diatas tidak berdiri sendiri, karena tujuan kodifikasi

tidak akan mungkin tercapai, bila, hanya satu atau dua tujuan yang dalam kenyataan benar-benar terwujud.<sup>64</sup>

Oleh karena itu, pengaturan mengenai Jaminan Produk Halal perlu diatur dalam satu Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara komprehensif mencakup produk barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Masyarakat. Setelah disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka Negara Indonesia telah memiliki landasan hukum untuk melindungi konsumen muslim dari beredarnya produk makanan dan minuman konsumsi yang tidak halal.

Di dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang pada pasal 2 termuat asas dari jaminan produk halal yang berbunyi “ penyelenggaraan jaminan produk halal berasaskan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, abilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi dan profesionalitas.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Asas perlindungan adalah bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan melindungi masyarakat muslim. Asas keadilan adalah bahwa dalam penyelenggara jaminan produk halal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap

---

<sup>64</sup> Ibid., 426-427.

warga negara. Asas kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Asas akuntabilitas dan transparans adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Asas efektifitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisir penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau. profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.<sup>65</sup>

Berdasarkan asas dari Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka konsumen muslim disini sudah mendapatkan haknya dan juga di dalam Undang-Undang Jaminan produk halal pada pasal 4 juga telah diatur mengenai produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.<sup>66</sup>

Mengenai pengaturan lebih lanjut dapat dilihat dari bahan dan proses produk halal, pelaku usaha, sertifikasi halal serta pengawasan. pokok-pokok pembahasan sebagai berikut :

---

<sup>65</sup>Penjelasan, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>66</sup>Pasal 4, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

## 1. Bahan dan Proses Produk Halal

Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau rekayasa genetik. Pokok pembahasan mengenai bahan dan proses produk halal terdapat pada bab tiga Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan pasal 17 sampai pasal 18, jelas sudah bahwa bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong. Yang dimaksud bahan yaitu hewan, tumbuhan, mikroba dan atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik.

Bahan yang berasal dari hewan meliputi bangkai, darah, babi dan atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal kecuali yang memabukkan. Sedangkan, Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau rekayasa genetik maksudnya jika proses pertumbuhan dan atau pembuatannya tercampur atau terkontaminasi oleh bahan yang diharamkan maka hukumnya haram. Bahan-bahan yang diharamkan ditetapkan oleh menteri berdasarkan fatwa MUI.

Selain bahan-bahan yang digunakan dalam produk halal di dalam pasal 21 dijelaskan juga mengenai proses produk halal yang mana di dalam pasal ini termuat bahwasanya lokasi, tempat dan alat proses produk halal wajib dipisahkan artinya lokasi-lokasi mengenai pengolahan, penyimpanan, pemngemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk tidak halal, harus di tempat yang berbeda untuk menghindari kontaminasi keharaman suatu produk. Jika pelaku usaha tidak mengikuti peraturan yang ada mengenai pemisahan lokasi tersebut maka di dalam pasal 22 disini sudah dijelaskan sanksi mengenai pelanggaran tersebut yaitu dengan peringatan tertulis atau denda administratif.

Berdasarkan apa yang diatur didalam Undang-Undang Jaminan Produk halal yang termuat pada pasal 18 sampai pasal 21 sudah memenuhi syarat kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam diantaranya yaitu *Pertama*, tidak mengandung babi. *Kedua*, tidak mengandung bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lainnya. *Ketiga*, semua yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam. *Keempat*, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan

dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam. *Kelima*, semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khammar.<sup>67</sup>

Dengan diaturnya mengenai bahan dan proses produk halal berdasarkan pada pasal 17 sampai dengan pasal 22 jelas sudah bahwasanya konsumen muslim sudah mendapatkan hak-haknya melalui bahan dan proses produk halal.

## **2. Pelaku Usaha**

Di dalam Undang-Undang ini juga telah diatur mengenai hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Pokok pembahasan mengenai pelaku usaha terdapat didalam bab empat Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan pasal 23 pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, edukasi dan sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal, pembinaan serta pelayanan dalam mendapatkan sertifikasi halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak terjadinya diskriminatif.

---

<sup>67</sup>Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), 140-141.



Selain hak yang diberikan kepada pelaku usaha ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang mana bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur mengenai produknya. Pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikasi halal wajib mencantumkan label halal dan menjaga kehalalan suatu produk, jika terjadi perubahan komposisi maka pelaku usaha wajib melaporkan kepada BPJPH. Berdasarkan pasal 26 pelaku usaha yang tidak memproduksi secara halal maka wajib baginya untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.

Berdasarkan pasal 27 bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya maka akan dikenai sanksi peringatan tertulis, denda administratif dan pencabutan sertifikasi halal. bagi pelaku yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal maka akan dikenai sanksi teguran lisan, peringatan tertulis dan denda administratif.

Diaturnya kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal maka konsumen muslim sudah mempunyai kepastian hukum karena pemberian tanda atau tulisan halal dalam label merupakan perlindungan bagi konsumen muslim sebagai konsumen terbesar di Negara Indonesia. Kewajiban pencantuman label halal dapat membantu konsumen muslim untuk dapat memilih produk yang akan dikonsumsinya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Ibid., 331.

### 3. Sertifikasi Halal

Bagi konsumen sertifikasi halal berfungsi yaitu *Pertama*, terlindunginya konsumen muslim dari mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal, *Kedua*, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang. *Ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram. *Keempat*, sertifikasi halal juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Sedangkan bagi pelaku usaha, sertifikasi halal mempunyai peran yang sangat penting yakni *Pertama*, sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup konsumen muslim. *Kedua* meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. *Ketiga*, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. *Kempat*, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran. *Kelima*, memberikan keuntungan bagi para produsen dengan meningkatkan daya saing dan *omzet* produksi dan penjualan.<sup>69</sup>

Mengingat bahwa salah satu asas dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah asas kepastian hukum, yang mana penyelenggara Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Maka di dalam Undang-Undang

---

<sup>69</sup> Ibid., 242.

Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diatur Mengenai tata cara memperoleh Sertifikasi Halal. Pokok pembahasan mengenai tata cara memperoleh Sertifikasi Halal ini terdapat pada bab lima Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Dari tata cara memperoleh sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang terdapat pada Bab lima Undang-Undang jaminan produk halal, dapat disimpulkan bahwasannya pada pasal 29 pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal secara tertulis kepada BPJPH disertakan dokumen-dokumen yang meliputi informasi bisnis; nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses produksi.

Kemudian pada pasal 30 BPJPH meminta lembaga pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan atau pengujian produk yang hasilnya disampaikan kembali kepada BPJPH. Penentuan LPH akan dilakukan dalam kurung waktu lima hari kerja sejak penerimaan dokumen dinyatakan lengkap.

Atas dasar hasil pemeriksaan dan pengujian LPH yang terdapat pada pasal 31, BPJPH meminta MUI untuk menindak lanjuti kehalalan atas produk yang telah diperiksa oleh LPH. kemudian pada pasal 33 MUI akan menentukan hal tersebut melalui sidang fatwa yang akan dilakukan dalam kurun waktu 30 hari kerja sejak laporan diterima. Sesuai dengan hasil sidang fatwa, MUI menyampaikan surat keputusan penetapan Halal Produk dan BPJPH menerbitkan sertifikasi halal dan

label halal pada produk apabila dinyatakan halal oleh MUI dalam kurun waktu tujuh hari kerja sejak keputusan diterima.

Sertifikasi halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH. Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal wajib memberikan label halal pada kemasan dan beberapa bagian atau tempat produk tersebut yang dapat dengan mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, diambil dan dirusak. Pelaku usaha yang memberikan label namun tidak sesuai dengan ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tulisan, atau pencabutan sertifikasi halal. Segala biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan. Dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi pihak lain, dalam hal ini pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi dan komunitas.

Perlu diketahui bersama bahwasanya pengaturan atau tata cara memperoleh sertifikat halal sebelum adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diselenggarakan oleh LPPOM MUI. Namun dengan adanya Undang-Undang jaminan produk halal ini maka penyelenggara jaminan produk halal diselenggarakan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal). akan tetapi mengenai proses yang digunakan LPPOM MUI dalam pengeluaran sertifikasi halal tidak jauh berbeda dengan hadirnya BPJPH.

Dilihat dari tujuan pengadaan Sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.<sup>70</sup>

#### **4. Pengawasan**

Pengawasan mengenai Jaminan Produk Halal telah diatur dalam pasal 49 sampai pasal 50 yang mana, Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Melakukan pengawasan terhadap Lembaga Pemeriksa Halal mengenai masa berlaku sertifikasi halal; kehalalan produk; pencantuman label halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal; keberadaan penyelia halal dan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal.

Dari adanya pasal 49 dan pasal 50 yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal. Maka konsumen muslim sekali lagi mendapatkan kepastian hukum dari adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini. Tidak hanya itu jika konsumen muslim merasa haknya dilanggar oleh produsen maka konsumen bisa

---

<sup>70</sup> Ibid., 141.

melaporkan atau mengadu pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mana sudah diatur dalam pasal 53 ayat 3 yang berisi “ peran serta masyarakat berupa pengawasan produk dan produk halal yang beredar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

### **C. Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.**

1. Persamaan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Persamaan antara Undang-Undang perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal bisa dilihat dari tujuannya yaitu didalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pada pasal 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Yang mana inti dari masing-masing tujuannya yaitu sama-sama bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak jelas informasi yang diberikan oleh produsen serta mencegah terjadinya kerugian baik secara materil dan maupun immateril. Selain itu persamaan didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa produsen itu mempunyai kewajiban untuk mencantuman label halal pada produknya. Hanya saja yang menjadi kelebihan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini

bahwa didalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal sudah secara terperinci mengatur mengenai kehalalan suatu produk sedangkan di dalam Undang Perlindungan Konsumen hanya berupa pemberian tanda atau tulisan halal dalam label halal yang merupakan upaya perlindungan bagi konsumen muslim sebagai konsumen terbesar di Negara Indonesia. Kewajiban pencantuman label halal dapat membantu konsumen muslim untuk dapat memilih produk yang akan dikonsumsi. Di lain pihak, produsen berkewajiban untuk mematuhi produknya sesuai dengan kriteria halal sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## 2. Perbedaan antara Undang-Undang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Perbedaan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terdapat pada objeknya yang dilindungi yang mana didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen objek yang dilindungi yaitu konsumen secara umum sedangkan objek yang dilindungi didalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu konsumen yang beragama Islam. Selain itu perbedaan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terdapat pada ketentuan produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak diwajibkan atau tidak ada atauran untuk produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di

wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sedangkan di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal sesuai dengan pasal 4 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Beda di dalam pengawasannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai lembaga pengawasan yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional sedangkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal pengawasannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Hanya saja yang menjadi kelebihan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur terkait penyelesaian sengketa konsumen sedangkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen.

Penyelesaian sengketa dikembalikan lagi kepada peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini bisa dilihat pada bab X dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal menekankan bahwa, segala yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal maka dikembalikan lagi kepada peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen berarti Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengembalikan lagi penyelesaiannya kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan



payung hukum yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen.

Arti payung menurut Suyadi, bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya mengintegrasikan undang-undang yang lain artinya apabila ada hak konsumen yang dilanggar tetapi undang-undang yang lain tidak atau kurang memberikan perlindungan maka disini koridor Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat masuk untuk melindungi konsumen.<sup>71</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>71</sup> Suyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen* (Purwokerto : Unsoed, 2007), 8.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Analisis Normatif terhadap perlindungan konsumen yang penulis sajikan dalam bab-bab sebelumnya sebagai ungkapan rasa keingin tahun penulis terhadap bagaimana perlindungan hak konsumen muslim di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana perlindungan hak konsumen muslim di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. sebagai sebuah karya tulis ilmiah sudah sebagai keharusan bagi penulis memberikan beberapa uraian kesimpulan dan saran. Berikut uraian kesimpulan dan saran :

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum produk halal bagi konsumen muslim di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen baru sebatas perlindungan terhadap fisik barang. Suatu bentuk perlindungan konsumen muslim di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini hanya terdapat pada pasal 8 huruf h yang mana isi dari pasal ini menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Kelebihan dari

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang ini secara terperinci diaturnya terkait penyelesaian sengketa konsumen. Sedangkan kekurangannya tidak diaturnya kepastian kehalalan produk yang berbentuk sertifikasi halal dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal.

2. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sudah sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum produk halal bagi konsumen muslim di Indonesia, yang mana di dalam Undang-Undang ini sudah diatur mengenai bahan dan proses produk halal, hak dan kewajiban pelaku usaha, tata cara memperoleh sertifikasi halal serta pengawasan.

Kelebihan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini yaitu diaturnya secara terperinci mengenai kehalalan suatu produk yang berbentuk sertifikasi halal dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal. Sedangkan kekurangannya tidak diaturnya mengenai penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa pada Undang-Undang Jaminan Produk halal dikembalikan lagi kepada peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.


3. Persamaan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, bisa dilihat dari tujuannya yaitu didalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pada pasal 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. yang mana inti

dari masing-masing tujuannya yaitu sama-sama bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak jelas informasi yang diberikan oleh produsen serta mencegah terjadinya kerugian baik secara materil dan maupun immateril. Perbedaannya yaitu di dalam Objek perlindungannya dan pengawasannya.

## **B. Saran**

1. Pemerintah seharusnya lebih aktif lagi dalam menegakkan undang-undang yang telah berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, ini agar tidak ada lagi suatu bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen muslim terkait kehalalan suatu produk.
2. Bagi produsen atau pelaku usaha diharapkan beriktikad baik dengan menaati peraturan perundang-undangan yang sudah ada. benar-benar memproduksi produk secara halal dan jika tidak memproduksi secara halal sepatutnya memberikan keterangan akan keharaman produk tersebut.
3. Bagi konsumen muslim sudah sepatutnya mengetahui bagaimana hak-haknya sebagai konsumen muslim agar tidak ada lagi kecurangan yang dilakukan oleh produsen, lebih jeli atau lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk Dan sepatutnya memberikan pengawasan dan produk halal yang beredar dalam bentuk pengaduan atau pelaporan kepada Badan Pengawas Jaminan Produk Halal.

4. Bagi penulis selanjutnya, penelitian terhadap perlindungan konsumen muslim supaya dapat dilanjutkan untuk disempurnakan dengan menggunakan metode dan analisis yang berbeda sehingga dapat dijadikan karya ilmiah yang saling melengkapi sebagai penambah khasanah keilmuan.



## BIODATA PENULIS



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Mahtumah

Nim : 083 132 039

Tempat/tanggal lahir : Bondowoso, 8 April 1994

Alamat asli : Jln. Raya Wringin, Desa

Wringin, Kecamatan Wringin,  
Kabupaten Bondowoso, Rt/Rw  
03/02.

Jurusan dan Program Studi : Syari'ah/Hukum Ekonomi

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Pendidikan : 1. TK Pertiwi Tunas Harapan 2001

2. SDN Wringin 01, lulus tahun 2007

3. SMPN Wringin 01, lulus tahun 2010

4. MAN Bondowoso, lulus tahun 2013

5. Sekarang Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan  
Muamalah/ Hukum Ekonomi Islam IAIN Jember  
Angkatan 2013.

Bondowoso, Maret 2017

**DEWI MAHTUMAH**

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN  
KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG  
JAMINAN PRODUK HALAL**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Mu'amalah



Oleh :

**DEWI MAHTHUMAH**

**NIM: 083 132 039**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
JULI 2017**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
1. Pendekatan Penelitian .....	10
2. Jenis Penelitian .....	11
3. Pengumpulan Data.....	11
4. Pengolahan Data .....	12
5. Metode Analisis Data.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13



<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori .....	20
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	20
2. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	22
3. Hak dan Kewajiban Produsen .....	27
4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	29
5. Lembaga Perlindungan Konsumen.....	32
6. Pentingnya Prinsip Halal Haram Dalam Hukum Perlindungan Konsumen .....	34
7. Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim.....	37
8. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal .....	44
 <b>BAB III ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL .....</b>	 <b>48</b>
A. Perlindungan Hak Konsumen Muslim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	48
B. Perlindungan Hak Konsumen Muslim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal .....	59

1. Bahan dan proses produk halal.....	65
2. Pelaku usaha .....	67
3. Sertifikasi halal.....	69
4. Pengawasan .....	72
C. Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. ....	73
1. Persamaan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. ....	73
2. Perbedaan antara Undang-Undang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal .....	74
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	77
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Al-Qur'an dan Terjemah. 2012. Banten: Alfatih dengan PT. Insan Media Pustaka.
- Arikunto Suharmisi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka cipta.
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal*, Malang : UIN Maliki Malang.
- Endipradja Firman Tumantara, 2015. *Hukum perlindungan konsumen*, Malang : Setara press.
- Endraswara Suwardi, 2011. *Metodologi Penelitian Sastra*, Yogyakarta : Tim Redaksi CAPS.
- Hasan Sofyan. 2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : IAIN Jember Press.
- Jannah Akyunul, 2008. *Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi*, Malang : UIN Press.
- Kadir Muh. Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Krisdayanti Celina Tri Siwi. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M Sadar, dkk. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta : Permata Puri Media.
- Miru Ahmadi & Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong Lexy. 2008. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. 2004. *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, jogjakarta: Bpfe-Yogyakarta.

Nitisusastro Mulyadi, 2013. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung : Alfabeta CV.

Partanto Pius A. 2001. *kamus ilmiah populer*, Surabaya : Arkola.

Qardhawi Syekh Muhammad Yusuf, 2007. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surabaya : PT Bina Ilmu.

Shofie Yusuf, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Sopa. 2013. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Gaung Persada Press Group.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan R Dan G, cet.19*, Bandung : CV Alfabeta.

Surachman Winarjo. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tastito.

Suyadi. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*, Purwokerto : Unsoed.

Wahyuni Endang Sri. 2003. *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Hukum Perlindungan konsumen*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Widjaja Gunawan, dan yani ahmad. 2001. *Hukum tentang perlindungan Konsumen*, jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Zed Mustika. 2004. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Skripsi :

Nur Kholifah “Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Bermelamin” *skripsi* (Jember : IAIN Jember, 2015).

Nofa Syam “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap Produk Berlabel Halal (Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)” *skripsi* (Malang : UIN Maliki Malang, 2014)

Aulia Yosi Anggeta “Perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan impor yang beredar di Indonesia yang tidak bersertifikat halal” *skripsi* (Jember : Universitas Jember, 2016).

Website :

<http://m.liputan6.com/news/read/6058/ramai-ramai-menarik-ajinomoto> diakses pada tanggal 11 Desember 2016 jam 13:30 Wib.

<http://m.liputan6.com/tv/read/2543805/kilas-indonesia-polisi-bekuk-pedagang-daging-sapi-dioplos-celeng> diakses pada tanggal 11 Desember jam 13:46 Wib.

<http://www.disperindag-banjarkab.com/pentingnya-label-bagi-anda-tanggal-kadaluarsa-produk-jaminan-kesehatan/> diakses pada tanggal 11 Desember 2016.

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah, yang telah memberikan kepada kita segala macam kenikmatan, kemudian dengan nikmat tersebut kita mampu menjalankan aktifitas keseharian kita. Dia-lah penguasa alam semesta dan juga hari pembalasan sehingga sudah sangat pantas bagi kita hambanya yang lemah untuk senantiasa bersyukur dan beribadah kepada-Nya demi mengaharap ridha-Nya semata.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad , nabi akhir zaman, yang tidak ada lagi nabi setelah wafatnya Beliau, yang telah memperjuangkan tersebarnya kedamaian di muka bumi dengan membawa agama keselamatan yaitu islam dari sang pencipta yang maha pemurah lagi penyayang. Semoga shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada keluarganya, para istrinya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia meniti langkah hidup Beliau hingga akhir masa.

Skripsi ini tentunya tidak akan terlepas tanpa adanya partisipasi dari semua pihak baik dari lembaga tercinta Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember yang telah bersedia meluangkan hati dan fikirannya untuk memberikan segudang harapan dan motivasi berupa spritual maupun material. Kiranya tidak terlalu berlebihan jika kami ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember yang telah memberikan fasilitas akademis selama masa studi penulis.

2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kelancaran selama studi penulis.
3. Ibu Busriyanti, M. Ag selaku kaprodi Muamalah yang telah menyetujui judul skripsi penulis.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah M.H.I yang dengan sabar membimbing dan meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan motivasi baik berupa dukungan moral, materil, maupun spritual demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiranya untuk membantu penulis lebih teliti dan jeli dalam penulisan skripsi ini.

Disadari bahwa bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak kekurangan dari aspek metode penelitian, tata penulisan, maupun isi skripsi ini, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan sehingga memberikan jalan untuk kesempurnaan pada proses selanjutnya.

Dan semoga apa yang telah diupayakan dapat diambil manfaat bagi diri penulis khususnya bagi pembaca umumnya.

Jember, Mei 2017

Penulis



Dewi Mahthumah

## Matrik

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKOS PENELITIAN
<p>“Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal “</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Analisis Normatif terhadap perlindungan konsumen berdasarkan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen</li> <li>UU no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan hak konsumen muslim berdasarkan uu perlindungan konsumen.</li> <li>Perlindungan hak konsumen muslim berdasarkan uu jaminan produk halal.</li> <li>Persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang perlindungan konsumen dan Undang-Undang jaminan produk halal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian perlindungan konsumen</li> <li>Hak dan kewajiban konsumen</li> <li>Kewajiban produsen</li> <li>Asas dan tujuan perlindungan konsumen</li> <li>Lembaga perlindungan konsumen</li> <li>Pentingnya prinsip halal haram</li> <li>Bentuk-bentuk perlindungan konsumen muslim</li> <li>UU Pelindungan konsumen dan UU JPH.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Primer                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.</li> <li>Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang JPH.</li> </ul> </li> <li>Skunder                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Buku</li> <li>Jurnal ilmiah</li> <li>Web site</li> </ul> </li> <li>Tersier                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Kamus</li> <li>insiklopedia</li> <li>-dll.</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>pendekatan penelitian. <i>-kualitatif</i></li> <li>jenis penelitian <i>-Library research</i></li> <li>Metode pengumpulan data: <i>-Dokumentasi.</i></li> <li>Metode analisis <i>-content analisis -komparatif</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fokus penelitian Bagaimana analisis yuridis terhadap perlindungan konsumen muslim berdasarkan UU perlindungan konsumen dan UU jaminan produk halal</li> <li>Sub fokus penelitian                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana perlindungan hak konsumen muslim berdasarkan UU Pelindungan Konsumen.</li> <li>Bagaimana perlindungan hak konsumen muslim berdasarkan UU Jaminan Produk Halal.</li> <li>Bagaimana persamaan dan perbedaan antara UU perlindungan konsumen dan UU jaminan produk halal.</li> </ol> </li> </ol>



## MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ

Artinya :”Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS. Al-Ma’idah ayat 88).

IAIN JEMBER

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Islam

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juli 2017

Tim Penguji

Ketua



**Busriyanti, M.Ag**

NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris



**Abdul Wahab, M.H.I**

NIP.19840112 201503 100 3

Anggota:

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. H. Sutrisno R.S., M.H.I**

NIP. 19590216 198903 1 001

## PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEWI MAHTHUMAH**

Nim : 083 132 039


Fak/Jur/prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Islam/Mu'amalah

Istitusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 28 Mei 2017

Saya yang menyatakan



DEWI MAHTHUMAH

NIM : 083 132 039

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini disempahkan kepada :

1. Bapak dan ibu terkasih dan tersayang (Alm. Ghazali dan Kurniati) yang tiada henti melimpahkan kasih dan sayangnya yang terselip daam setiap do'a dan harapan serta menjadi pahlawan dalam kehidupan saya.
2. Keluarga besarku yang tak hentinya memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini agar tidak mudah putus asa.
3. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah M.H.I selaku pembimbing skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasinya dalam setiap proses yang saya lakukan.
4. Semua Bapak / ibu dosen dan Guru-guruku yang terhormat, terimakasih atas semua kebaikan, bimbingan dan didikannya, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.
5. Terimakasih sahabat-sahabatku tercinta Umi Irfatin Nuha, Diah Putri Ayu, Reni Noviyanti, Husniatul Muarrofah serta rekan-rekan kelas II Jurusan Muamalah 2013 yang telah memberikan Do'a beserta dukungannya dalam setiap proses yang saya lakukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku yang saya butuhkan sehingga penelitian ini terselesaikan.
7. Almamater IAIN Jember yang selalu saya banggakan.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN  
KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG  
JAMINAN PRODUK HALAL**


**S K R I P S I**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Mu'amalah

Oleh :

**DEWI MAHTHUMAH  
NIM 083132039**

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I**  
NIP. 19741008 199803 2 002